



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PETRUS SIRMANI, Tempat Lahir Kediri, Tanggal Lahir 20 Mei 1968, Agama: Katholik, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Kenyah No. 145, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan nomor Register Perkara Permohonan Nomor: 44/Pdt.P/2023/PN Sgt tanggal 30 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kediri, 20 Mei 1968 dari pasangan suami isteri yaitu Sarjono dan Sadinah, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1416/IV/1997 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tertulis nama Pemohon yaitu "**SIRMANI**";
2. Bahwa pada tahun 1982 Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), sehingga terbit Ijazah SD tertulis nama Pemohon yaitu "**SIRMANI**" yang dikeluarkan di kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pada tahun 1982;
3. Bahwa pada tahun 1985 Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), sehingga terbitlah Ijazah SMP tertulis nama Pemohon yaitu "**SIRMANI**" yang dikeluarkan di kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pada tahun 1985;
4. Bahwa pada tahun 1988 Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga terbitlah Ijazah SMA tertulis nama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu "**SIRMANI**" yang dikeluarkan di kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;

5. Bahwa pada tanggal 30 September 2006 Pemohon melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen dengan seorang bernama Yutina Kusmiati sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 10/IV/1997 dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil kabupaten Daerah tingkat II Kediri tertanggal 11 April 1997, di mana nama Pemohon pada Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon yaitu "**PETRUS SIRMANI**";
 6. Bahwa telah tercatat pada Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408040405100001 tertulis nama Pemohon yaitu "**PETRUS SIRMANI**" yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
 7. Bahwa Pemohon telah tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408042005680006 tertulis nam Pemohon "**PETRUS SIRMANI**" yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
 8. Bahwa dari dokumen yang Pemohon sebutkan di atas terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen yaitu Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP dan SMA milik Pemohon tertulis nama "**SIRMANI**" sedang dokumen milik Pemohon antara lain Akta Perkawinan, KTP, KK, dan Kartu BPJS tertulis "**PETRUS SIRMANI**";
 9. Bahwa demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon memohon untuk menyamakan nama pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut di atas melalui di Pengadilan Negeri Sangata yaitu nama Pemohon yang tertulis "**SIRMANI**" adalah orang yang sama dengan nama tertulis "**PETRUS SIRMANI**";
 10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus administrasi antara lain, klaim BPJS, Pengurusan Paspor dll ketika diminta namam yang sebenarnya;
 11. Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, sehingga Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Sangatta tempat wilayah hukumnya;
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangata untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis antara **"SIRMANI"** dengan nama Pemohon yang tertulis **"PETRUS SIRMANI"** adalah orang yang sama/ satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a quo, dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang mana untuk isi permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Petrus Sirmani Nomor 640804200568006 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor 6408 0420 0568 0006 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sirmani Nomor 1416/IV/1997 tanggal 10 April 1997 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/IV/1997 atas nama Petrus Sirmani dan Yistina Kusmiati tanggal 11 April 1997, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Petrus Sirmani Nomor 6408040405100001 tanggal 04 Mei 2010 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Sirmani Nomor 04 OC oh 0258228 tanggal 20 Mmei 1988 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Sirmani Nomor 04 OB ob 0824358 tanggal 15 Mei 1985 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Sirmani Nomor 04 OA oa 324718 tanggal 25 Mei 1982 diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Perkawinan dari Paroki Santo Meteus Keuskupan Surabaya Nomor 646/I/1997 tanggal 11 April 1997 atas nama Petrus Sirmani dan Yustina Kusmiati diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Permandian (Testimoni Baptismi) dari Gereja Katolik ST. VIACENTIUS KEDIRI atas nama Petrus Sirmani tanggal 6 Juli 2022 diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Paskalis Tri Wasito Adi**:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas permohonan yang diajukan Pemohon bahwa Sirmani dan Petrus Sirmani adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005. Pada saat awal kenal nama Pemohon adalah Sirmani dan setelah itu Saksi mengetahui pada saat aktif di gereja jika Pemohon memimpin ibadah nama pemohon Petrus Sirmani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen Pemohon. Saksi hanya pernah melihat KTP Pemohon dan tertulis namanya Petrus Sirmani. Untuk ijazah Saksi baru melihat dan nama pemohon di ijazah SMA terketik Sirmani;
- Bahwa Saksi tidak melihat ijazah SD dan SMP Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga. Istri Pemohon bernama Yustina Kusmiati. Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Grasia dan Ansel;
- Bahwa Pemohon sudah di baptis. Nama baptisnya Petrus Sirmani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dibaptis;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon sudah menikah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Bonaventura Ajar Buditama**:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi untuk kepengurusan surat-surat dokumen Pemohon. Pemohon menelfon Saksi untuk menjadi Saksi terkait permohonannya bahwa Petrus Sirmani dan Sirmani adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1995. Saksi juga satu gereja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen KTP dan surat baptis Pemohon. Dalam dokumen tersebut nama Pemohon tertulis Petrus Sirmani. Selain itu Saksi tidak mengetahui dokumen yang lain;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istrinya adalah Yustina Kusmiati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Gracia dan Anselmus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 27 Tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pertama kali di Sangatta di Gereja di Swarga Bara;
- Bahwa Saksi awal kenal Pemohon dengan nama Sirmani. Dan Saksi tahu ada nama Petrus karena ada beberapa orang memanggil dengan nama Petrus. Selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi pernah melihat KTP Pemohon dengan nama Petrus Sirmani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk kepengurusan dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 kemudian bukti surat tersebut disatukan ke dalam berkas perkara dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Paskalis Tri Wasito Adi dan Saksi Bonaventura Ajar Buditama dibawah sumpah/janji sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, untuk mendukung pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan dalil posita dan petitum surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok Pemohon di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif (*relative competency*), berwenang atautkah tidak Pengadilan Negeri Sangatta untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" serta pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan dimana untuk melakukan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yakni penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 Pemohon tinggal di Jalan Kenyah No. 145, Desa Swarga Bara, Kecamatan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta secara relatif *b e r w e n a n g* (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah benar nama Pemohon yang tertulis antara "**SIRMANI**" dengan nama Pemohon yang tertulis "**PETRUS SIRMANI**" adalah orang yang sama/ satu orang yang sama akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas perbedaan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan, hal mana banyak terjadi dalam masyarakat yang tidak diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga tidak ada jalan keluar bagi permasalahan tersebut dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur "*bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan*";

Menimbang, bahwa merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, halaman 47 angka 12, isebutkan,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt





permohonan yang dilarang untuk ditetapkan oleh pengadilan adalah, permohonan untuk:

1. Menetapkan **status kepemilikan** atas suatu benda;
2. Menetapkan **keahliwarisan** seseorang;
3. Menyatakan suatu **dokumen atau akta adalah sah** menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal di atas, di dalam perkara permohonan (*voluntair*), diktum atau bunyi penetapannya, tidak ada yang bersifat *condemnatoir* atau menjatuhkan hukuman dan *constitutif* atau menimbulkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Diktum perkara permohonan dalam penetapannya, hanya bersifat *deklarator* atau menyatakan sesuatu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-6, P-7, dan P-8 ditemukan fakta bahwa Pemohon bernama Sirmani, sedangkan dari bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-9, dan P-10 ditemukan fakta bahwa Pemohon bernama Petrus Sirmani, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa antara nama Sirmani dengan Petrus Sirmani adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali permohonan Pemohon, adalah b u k a n untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, tidak pula menetapkan keahliwarisan dan tidak menyatakan sah menurut hukum dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon tersebut, apalagi bersifat menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif / *ius constitutum*), dan disisi yang lain, tidak ada larangan dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, susila, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon d a p a t dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa antara nama Sirmani dengan Petrus Sirmani adalah satu





orang yang sama sehingga **petitum ke-2 (kedua)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) telah dikabulkan, maka petitum ke-3 yang pada pokoknya membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan satu pihak (**ex-parte**), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan sehingga **petitum ke-3 (ketiga)** adalah **beralasan dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka **petitum ke-1** adalah **beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan amanat undang-undang yang tertulis sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"

dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang perubahan nama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Penggugat tersebut di atas telah dilakukan perubahan redaksional sebagaimana tercantum pada amar putusan ini semata-mata demi kepentingan pelaksanaan isi putusan;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Nama Pemohon **Sirmani** dan **Petrus Sirmani** adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai persamaan nama Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	: Rp150.000,00
3. Panggilan.....	: Rp -
4. PNBPN.....	: Rp 10.000,00
5. Sumpah Saksi.....	: Rp -
6. Materai.....	: Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Sgt

